BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Sekretariat : Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Eks. Distamben Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir Telp. 0711-580060. Email: bawaslu.oganilir@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR: 060 /BAWASLU-PROV. SS-08/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020
SE – KABUPATEN OGAN ILIR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang : a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan / Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir ;

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 055/BAWASLU-PROV. SS-08/HK.01.01/III/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 se - Kabupaten Ogan Ilir tanggal 31 Maret 2020;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bupati Ogan Ilir;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 12 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,

DERMAWAN ISKANDAR,SE

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 060 /BAWASLU-PROV. SS-08/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (L/P)
1	2	3	4
1	1. ERIC CARPANDA	INDRALAYA	L
	2. SAFUR BACTIAR		L
	3. INDRA KURNIAWAN		L
2	1. FAHRI	INDRALAYA SELATAN	L
	2. ARMIAL		L
	3. EVIN SEPRIANDO		L
3	1. SANIAL HABIBI	INDRALAYA UTARA	L
	2. MUHAMMAD IMRON SAPUTRA		L
	3. MUHAMMAD RIDWAN		L
4	1. ARBAIN	PEMULUTAN	L
	2. SUGENG WIBOWO		L
	3. ANDI		L
5	1. KHOLID ALWALID	PEMULUTAN BARAT	L
	2. SUHARDI		L
	3. SAGIMAN		L
6	1. RIKI	PEMULUTAN SELATAN	L
	2. DAVID SAPUTRA		L
	3. SIRIN		L
7	1. MUHAMMAD SYAKIR	TANJUNG BATU	L
	2. YUSNAR		L
	3. ZUHDI AMIN		L
8	1. ARIEF BUDIMANSYAH	PAYARAMAN	L
	2. FERI ARIYANSYAH		L
	3. MUHAMMAD AIDIL FITRI		L
9	1. M. DIRA ARIANZA	MUARA KUANG	L
	2. BASRI YANTO		L
	3. JUMARI		L
	1. SYABLI		L

10	2. AMIN SYAHRIL	RAMBANG KUANG	L
	3. YUDI HARTO		L
11	1. HENDRA KURNIAWAN	LUBUK KELIAT	L
	2. SANTRI PADILAH		P
	3. NINO OCTIANTO		L
12	1. MUSODIQ	KANDIS	L
	2. IRAWAN RIZANI		L
	3. M. TEMI YUNUS		L
13	1. HASNI	RANTAU ALAI	L
	2. FUADI		L
	3. IVAN SANJAYA		L
14	1. M. ZIKRI ARYADI	SUNGAI PINANG	L
	2. SULASTRI		P
	3. HENDRA SETIAWAN		L
15	1. HERIYANTO TAMZIL	TANJUNG RAJA	L
	2. PEMILU DWITA NUSANTARA		L
	3. YENNI		P
16	1. NIKMAT	RANTAU PANJANG	L
	2. HERMAN		L
	3. AHMAD PAISOL		L